

Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa

Aulia Mukharomah¹

¹Universitas Negeri Semarang

Email: auliamukharomah986@students.unnes.ac.id

Abstract

The procedure for summoning the parties to the dispute is one of the important stages in the legal process. This invitation aims to inform the parties involved about the time, place and agenda of the conference so that they can prepare themselves to attend the process. This article discusses in detail the steps that must be taken in a summons, starting from preparing the summons letter, delivery method, to receiving it by the contacted party. Apart from that, various legal threats are also explained if one of the parties does not comply with the summons, including possible legal sanctions and the impact on broadcasting. By understanding this procedure, it is hoped that the parties to the dispute will be better prepared and cooperative in facing the legal process, and can avoid negative consequences due to their absence.

Abstract

Prosedur pemanggilan para pihak yang bersengketa merupakan salah satu tahapan penting dalam proses hukum. Pemanggilan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada para pihak yang terlibat mengenai waktu, tempat, dan agenda persidangan sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri proses tersebut. Artikel ini membahas secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemanggilan, mulai dari penyusunan surat panggilan, metode penyampaian, hingga penerimaan oleh pihak yang dipanggil. Selain itu, dijelaskan pula berbagai implikasi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi panggilan tersebut, termasuk kemungkinan sanksi hukum dan dampaknya terhadap jalannya persidangan. Dengan memahami prosedur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat lebih siap dan kooperatif dalam menghadapi proses hukum, serta dapat menghindari konsekuensi negatif akibat ketidakhadiran mereka.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

summons procedure, dispute, summons letter.

Keywords :

prosedur pemanggilan, sengketa, surat panggilan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Prosedur pemanggilan para pihak yang bersengketa merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam proses penyelesaian sengketa, baik dalam konteks hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Proses ini menjadi penentu dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengetahui adanya perkara hukum yang sedang atau akan diproses di hadapan lembaga yang berwenang, seperti pengadilan atau forum arbitrase. Pemanggilan ini memiliki tujuan utama untuk memberitahukan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban mereka dalam persidangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk hadir, menyampaikan argumen, mengajukan bukti, dan membela kepentingan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses pemanggilan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi pemberitahuan resmi yang harus dilakukan dalam waktu tertentu dan menggunakan cara yang sah, misalnya melalui surat resmi dari pengadilan atau cara lain yang diakui oleh hukum. Setiap ketidaksesuaian dalam prosedur pemanggilan dapat berakibat fatal, seperti gugurnya suatu perkara atau ditundanya sidang karena dianggap tidak sah oleh hakim atau pihak berwenang.

Kepatuhan terhadap prosedur pemanggilan tidak hanya berfungsi untuk menjaga keabsahan jalannya proses hukum, tetapi juga memainkan peran penting dalam mewujudkan asas due process of law, yaitu hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk didengar dan memperoleh kesempatan yang setara dalam proses peradilan. Dengan menjalankan prosedur pemanggilan secara tepat, sistem hukum memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil karena ketidaktahuan atau ketidaksiapan dalam menghadapi proses hukum. Selain itu, prosedur

pemanggilan juga penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa. Pemanggilan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik, melindungi hak-hak setiap orang, dan menegakkan keadilan tanpa memihak. Dengan demikian, prosedur ini tidak hanya mengatur jalannya sebuah perkara, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, antara lain: Bagaimana prosedur dan proses beracara di pengadilan negeri dalam acara perdata ?, Jelaskan penyelesaian sengketa Non- Litigasi melalui proses mediasi?, Apa saja implikasi hukum jika prosedur pemanggilan tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses peradilan?.

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti HIR dan PERMA. metode yuridis normatif melibatkan analisis terhadap berbagai aturan hukum yang relevan, seperti HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan. HIR adalah peraturan yang mengatur prosedur hukum acara perdata di pengadilan di Indonesia, sementara PERMA adalah aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk melengkapi atau mengatur pelaksanaan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berfokus pada penafsiran dan pemahaman aturan hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam kasus-kasus konkret. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum dengan norma-norma yang ada, serta untuk memberikan solusi hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur oleh perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Dan Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Dalam Acara Perdata

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana terurai yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Pihak Yang Berperkara/Bersengketa

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk voeging (menyertai), tussenkomst (menengahi) dan vrijwaring/garantie (penanggungan/pembebasan). Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).

b. Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan

Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan :

- Identitas Para Pihak

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domicili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto).

- Posita/Fundamentum Petendi

Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscur libel), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

- Tuntutan (Petitum)

Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

Penandatanganan Surat Gugatan

Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus difoto copy kemudian ditemplei meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (nachzegelen).

Apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain, maka pembuatan atau penyusunan dan penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk atas dasar pemberian kuasa. Surat yang dipakai dasar bagi Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk dalam penanganan perkara perdata disebut surat kuasa khusus.

Orang lain yang ditunjuk oleh Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakili kepentingannya di pengadilan dibedakan antara yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan yang tidak memiliki hubungan keluarga. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan ditunjuk untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat di pengadilan berkedudukan sebagai pemegang atau penerima kuasa dan kuasa yang telah diterima tersebut dinamakan kuasa insidentil. Sedangkan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat, berdasarkan UU No.18 tahun 2003, Tentang Advokat yang boleh bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/ Turut Tergugat hanya Advokat.

Biaya Perkara

Berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Adapun biaya perkara yang harus dipersiapkan dan dibayar oleh Penggugat atau melalui Kuasa/Kuasa Hukumnya meliputi :

- panjar atau porskot biaya perkara (gugatan)
- biaya peletakan sita jaminan (conservatoir beslag), bila diminta/diajukan
- biaya Pemeriksaan Obyek Sengketa (Pemeriksaan Setempat), apabila yang menjadi obyek sengketa berupa benda tetap/tidak bergerak.

Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

- Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakili kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa
- Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri yang bersangkutan
- Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Tahap Persidangan

- Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang.
- Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Panitera Kepala untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut
- Panitera Kepala memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara tersebut (Penggugat, Tergugat/Turut Tergugat) agar hadir pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam Surat Panggilan (Relaas) tersebut.
- Jurusita Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Turut Tergugat dengan disertai surat gugatan. Surat Panggilan tersebut dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat, bila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat, dengan permintaan agar Kepala desa atau Lurah tersebut meneruskan dan menyampaikan Surat Panggilan tersebut kepada pihak yang tidak ada di tempat tersebut.
- Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana terurai dalam Surat Panggilan yang telah diterima oleh para pihak, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri membuka sidang dan mempersilahkan para pihak memasuki ruang sidang. Apabila ada pihak yang belum hadir, maka melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir. Pada sidang berikutnya setelah para pihak dalam perkara tersebut hadir semua (lengkap), ataupun ada pihak yang tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, layak dan cukup, maka para pihak melalui majelis hakim tersebut sepakat untuk memilih dan menentukan mediator untuk melakukan mediasi.

Sidang Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.

Jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari atas permintaan para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak dari daftar mediator yang telah bersertifikasi dan memilih tempat pertemuan diluar gedung Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan atas biaya para pihak. Apabila tidak ada mediator bersertifikasi di luar Pengadilan Negeri, para pihak dapat memilih mediator di Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dapat dipilih salah satu Hakim Anggota Majelis sesuai kesepakatan para pihak.

Apabila tercapai kesepakatan perdamaian maka kedua belah pihak dapat mengajukan rancangan draf perdamaian yang nantinya disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak untuk dibuatkan Akta Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakannya. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Dan sengketa kedua belah pihak berakhir dengan perdamaian.

Sebaliknya jika mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak, maka dengan disertai Berita Acara tentang tidak tercapainya perdamaian, mediator melalui Panitia Pengganti mengembalikan dan menyerahkan kembali Berkas Perkara tersebut kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang berikutnya guna dilanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan dengan membacakan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan setempat) bilamana obyek sengketa benda tetap dan dipandang perlu, kesimpulan dan putusan. Walaupun mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan pasal 130 HIR.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat atau Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, tidak juga menunjuk seorang kuasa untuk hadir mewakilinya, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat dengan terlebih dahulu menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan terhadap gugatannya atau tetap pada gugatan yang telah diajukannya tersebut.

Sidang Lanjutan Dalam Hal Perdamaian Tidak Tercapai

a. Pembuktian Pihak Penggugat

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga proses penyelesaian perkara berjalan sepihak (*contradictoire*), tidak ada jawab menjawab, replik, duplik, dan pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan acara pembuktian, berupa pengajuan alat bukti, yakni bukti-bukti tertulis atau surat berupa foto copy dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup diberi tanda sesuai jumlah surat bukti yang diajukan misalnya P.1 s/d P.10. Selain bukti berupa surat tersebut, dapat diajukan pula bukti saksi dan ahli sesuai kebutuhan untuk membuktikan posita gugatan Penggugat.

b. Putusan Verstek

Pasal 125 HIR/149 R.Bg, menentukan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan lagi pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat melawan hak atau tidak beralasan hukum.

Apabila gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan isi putusan itu kepada Tergugat yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa Tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tempo 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, perlawanan masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran (*anmaning*) seperti yang tersebut dalam pasal 196 HIR/207 R.Bg atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke 14 (R.Bg) dan hari ke 8 (HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam pasal 208 R.Bg/197 HIR. Jika telah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima.

Persidangan Dengan Dihadiri Oleh Para Pihak

Dengan tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Tergugat ataupun Turut tergugat mengajukan Jawaban yang isinya dapat berupa :

- Tuntutan Provisionil
- Eksepsi atau tangkisan

- Jawaban mengenai pokok perkara d. Gugatan Balik (Rekonpensi)
- Permohonan petitum putusan.

Eksepsi atau tangkisan mengenai kompetensi (kewenangan) relatif harus diajukan segera pada permulaan persidangan dan tidak akan diperhatikan kalau Tergugat telah menjawab pokok perkaranya. Untuk eksepsi kompetensi (kewenangan) absolute dapat diajukan setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dan hakim karena jabatannya secara *ex officio* harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Setelah Tergugat mengajukan jawabannya dan selanjutnya pengajuan Replik oleh Penggugat dan Duplik oleh Tergugat, hakim akan meneliti secara seksama apabila diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif atau absolut, akan terlebih dahulu diputus dengan putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkaranya. Apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili maka pemeriksaan pokok perkaranya tidak dilanjutkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebaliknya jika eksepsi tidak beralasan hukum dan ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti saksi, ahli dan bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (Pemeriksaan setempat), apabila obyek sengketa berupa benda tidak bergerak atau benda tetap.

Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab- menjawab, Replik, Duplik dan pembuktian dari masing- masing pihak telah selesai, maka para pihak mengajukan dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan.

Apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan apabila terbukti sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan selain dan selebihnya. Sebaliknya apabila Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat akan ditolak seluruhnya. Demikian pula apabila gugatan Penggugat kabur dan secara formil tidak memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang berikutnya guna dilanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan dengan membacakan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan setempat) bilamana obyek sengketa berupa benda tetap dan dipandang perlu, kesimpulan dan putusan. Walaupun mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan pasal 130 HIR.

Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut:

Biaya-biaya dalam Mediasi

Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian melalui jalur mediasi, antara lain :

1. Biaya jasa mediator

Mediator Hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Biaya pemanggilan para pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

3. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak.

Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan Dengan Proses Mediasi

Perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali hal-hal lain diantaranya :

- a) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c) gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e) sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Implikasi Hukum Jika Prosuder Pemanggilan Tidak Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dalam Proses Peradilan

Jika prosedur pemanggilan tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses peradilan, dapat terjadi beberapa implikasi hukum yang cukup serius, di antaranya:

1. Pemanggilan Tidak Sah: Pemanggilan yang tidak dilakukan sesuai prosedur dianggap tidak sah. Akibatnya, pihak yang dipanggil secara hukum tidak diwajibkan hadir di persidangan karena pemanggilan tersebut tidak sesuai aturan.
2. Penundaan Sidang: Jika pemanggilan tidak sah, persidangan mungkin harus ditunda hingga pemanggilan dilakukan dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan proses peradilan menjadi lebih lama dan menghambat penyelesaian perkara.
3. Pembatalan Putusan Pengadilan: Jika pengadilan tetap melanjutkan sidang dan mengambil keputusan meskipun pemanggilan tidak sah, keputusan tersebut bisa dianggap cacat hukum. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang diambil tanpa pemanggilan yang sah dapat dibatalkan atau dianulir pada tingkat banding atau kasasi.
4. Pelanggaran Hak Asasi: Pemanggilan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi pihak yang dipanggil, terutama hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan hak untuk membela diri di pengadilan.

5. Gugatan atau Permohonan Ditolak: Pihak yang merasa dirugikan oleh pemanggilan yang tidak sah bisa mengajukan keberatan atau permohonan untuk menolak gugatan atau proses peradilan yang sedang berlangsung, karena prosedur pemanggilan yang tidak sesuai dengan hukum.
6. Tanggung Jawab Hukum bagi Petugas yang Melakukan Pemanggilan: Petugas atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemanggilan dapat menghadapi konsekuensi hukum atau disiplin jika mereka tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perlindungan Pihak Tergugat atau Terdakwa: Dalam kasus pidana, jika pemanggilan terdakwa tidak dilakukan sesuai aturan, terdakwa dapat mengklaim bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang adil untuk hadir dan membela diri, yang dapat memengaruhi hasil dari proses pidana tersebut.

Implikasi-implikasi tersebut menunjukkan pentingnya menjalankan prosedur pemanggilan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menjamin keadilan dan keabsahan proses peradilan.

SIMPULAN

Prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata melibatkan beberapa tahapan utama yang dijalankan dengan cermat dan rinci. Tahap persiapan mencakup identifikasi pihak-pihak yang bersengketa, pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, serta persiapan biaya perkara. Selanjutnya, surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang berwenang, diikuti oleh tahapan persidangan di mana Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Dalam sidang, mediasi diwajibkan sebagai upaya awal penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008. Jika mediasi gagal, proses berlanjut dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan pemeriksaan obyek sengketa jika diperlukan. Sidang dapat dilanjutkan secara verstek jika Tergugat tidak hadir. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa perdata, dengan memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa baik melalui mediasi maupun proses persidangan yang lengkap.

SARAN

1. Memperhatikan Detail Surat Gugatan Pastikan surat gugatan disusun dengan sempurna, mencakup identitas para pihak, posita, dan petitum yang jelas untuk menghindari putusan niet ontvankelijk.
2. Mengoptimalkan Mediasi Manfaatkan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa untuk menghemat waktu dan biaya. Para pihak sebaiknya bersikap kooperatif dalam proses mediasi.
3. Kepatuhan terhadap Prosedur Pengadilan Pihak-pihak yang berperkara harus mematuhi semua prosedur dan tahapan yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil.
4. Meningkatkan Pemahaman Hukum Semua pihak yang berperkara diharapkan memiliki atau memperoleh pemahaman yang memadai tentang hukum acara perdata agar dapat mengikuti proses dengan baik dan menggunakan hak-haknya secara maksimal.
5. Penyediaan Bantuan Hukum Pengadilan diharapkan dapat menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang tidak mampu secara finansial, untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Harahap, Yahya M, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika 2015
- Pramudya, Putu Kharisa, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Nyoman A. Martana, Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerc
- Kerthawicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 7 No. 3, 2018, :
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40472>.